

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : {surat\_nomor}**

**TENTANG

PENUGASAN KARYAWAN PT TIMAH Tbk
PADA [%penerimask\_unit\_pertama%]
a.n. [%penerimask\_sdr\_pertama%] [%penerimask\_pertama%]

DIREKSI PT TIMAH Tbk**

 **Menimbang :**

1. bahwa sebagai tindak lanjut hasil Rapat Direksi tanggal *(Silahkan isi dengan tanggal)* serta untuk kepentingan dinas Perusahaan, maka dipandang   perlu menugaskan [%penerimask\_sdr%] [%penerimask\_nama%], NIK. [%penerimask\_nip%], Gol. [%penerimask\_golongan\_baru%] pada [%penerimask\_unit\_jabatan\_baru%] dengan jenjang jabatan [%jenjang\_jabatan\_baru%].
2. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk.

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk No.40 tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk No.AHU-AH.01.03-0298657 tanggal 07 Mei 2021;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk No.39 tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TIMAH Tbk No.AHU-AH.01.03-0271607 tanggal 28 April 2021.

**Mengingat Pula :**

1. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk No.0221/Tbk/SK-0000/2020-S 11.2, tanggal 07 Februari 2020, tentang Penetapan Kembali Ketentuan Penerimaan Tenaga Kerja, Pengangkatan, Penempatan, Kenaikan Jabatan, Jenjang Jabatan, Golongan Karyawan PT TIMAH Tbk;
2. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk No. 0173/Tbk/SK-0000/21-S11.2, tanggal 03 Maret 2021, tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Pangkat/Golongan serta Tata Nama (Nomenklatur) Jabatan Karyawan PT TIMAH Tbk.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**Pertama :**

**[%penerimask\_sdr%] [%penerimask\_nama%]**NIK. [%penerimask\_nip%], Gol. [%penerimask\_golongan\_baru%]

**Kedua :** Karyawan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di bawah Direktorat Keuangan dengan jenjang jabatannya tidak berubah sesuai jenjang jabatan terakhir;

**Ketiga :** Membebaskan dengan hormat yang bersangkutan dari tugas/jabatan lama sebagai [%penerimask\_jabatan\_lama%] pada [%penerimask\_unit\_jabatan\_lama%], jenjang jabatan [%jenjang\_jabatan\_lama%], dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas/jabatan dimaksud;

**Keempat :** Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, tetap diberikan penghasilan, pemeliharaan kesehatan, Jaminan Hari Tua (JHT) serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan, dan masa kerja penugasan ini diakui untuk perhitungan pensiun sebagai masa kerja karyawan PT TIMAH Tbk;

**Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **[%terhitung\_mulai\_tgl%]**, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**Ditetapkan di : Pangkalpinang**

**Pada Tanggal: [%surat\_tanggal%]**

**DIREKSI PT TIMAH Tbk
{jabatan\_penyetuju\_terakhir},**

**{nama\_penyetuju\_terakhir}**

**Tembusan**

**[%tembusan%]**